



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RANCANGAN PRODUK- PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang:
- a. bahwa Produk-Produk Hukum Daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati merupakan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Tim Perumus Rancangan Produk- Produk Hukum Daerah Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rancangan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menginventarisir produk-produk hukum daerah yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun perubahan produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun rancangan produk-produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

SUSUNAN TIM PERUMUS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. SEMUEL TANDIBURA,MM	Plt, SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	WAKIL KETUA
3.	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	SEKRETARIS
4.	LETH KABAK	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	BENDAHARA
5.	SUHAYATNO, SH	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN	ANGGOTA/ ANALIS
6.	DAPINUS MATUAN, SH	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
7.	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
8.	YUNITA C. SAMOLA, SE	KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
9.	SIFAT PAHABOL, SH	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT
10.	DANIEL PARANDUK, SH	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT
11.	YANSON PAHABOL, SH	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT
12	BARTOL SALAK	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 43 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RANCANGAN
PRODUK- PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a .bahwa Produk-Produk Hukum Daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati merupakan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Tim Perumus Rancangan Produk- Produk Hukum Daerah Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rancangan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menginventarisir produk-produk hukum daerah yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun perubahan produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun rancangan produk-produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 28 Mei 2015

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY

MUSTAN

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 43 Tahun 2015

Tanggal : 28 Mei 2015

**SUSUNAN TIM PERUMUS RANCANGAN
PRODUK- PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. SEMUEL TANDIBURA,MM	Plt, SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	WAKIL KETUA
3.	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	SEKRETARIS
4.	LETH KABAK	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	BENDAHARA
5.	SUHAYATNO, SH	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN	ANGGOTA/ ANALIS
6.	DAPINUS MATUAN, SH	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
7.	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
8.	YUNITA C. SAMOLA, SE	KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	ANGGOTA
9.	SIFAT PAHABOL, SH	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT
10.	DANIEL PARANDUK, SH	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT
11.	YANSON PAHABOL, SH	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT
12	BARTOL SALAK	STAF BAG. HUKUM SETDA KAB YAHUKIMO	STAF SEKRETARIAT

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY